



## PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK ANAK DARI DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

Riko Romadoni<sup>1</sup>, Herwin Sulistyowati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: [masrico136@gmail.com](mailto:masrico136@gmail.com)<sup>1</sup>, [herwinsulistyowati30@gmail.com](mailto:herwinsulistyowati30@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 05-06-2025 | Revised form 06-07-2025 | Accepted 13-08-2025

### Abstract

*This study examines the implementation of legal protection for children affected by underage marriage at the Religious Affairs Office (KUA) of Jenawi District, Karanganyar Regency. The phenomenon of early marriage remains widespread in this area, negatively impacting the physical, mental, and emotional development of children as well as the well-being of families and the quality of future generations. This research employs a descriptive qualitative method with a phenomenological approach, collecting data through interviews, observations, and documentation from underage married individuals and KUA officers. The findings show that KUA Jenawi carries out various preventive and repressive legal protection efforts. Preventive measures include the Pre-Marriage Course (Suscatin) and Marriage Guidance (BimWin) programs, counseling, legal socialization, and rejection of marriage registration for couples not meeting the minimum age requirements as stipulated in Law Number 16 of 2019. Repressive efforts involve legal and psychological assistance, providing access to education and reproductive health services, and restoring children's rights. The factors driving underage marriage in Jenawi are complex, involving social and cultural, economic, educational, legal, family parenting patterns, social environment, and free association factors. This study highlights the importance of synergistic roles among the government, families, and communities to optimize legal protection and education to reduce early marriage rates and its adverse effects.*

**Keywords:** Underage marriage, Child legal protection, Jenawi District.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari dampak pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di wilayah tersebut, yang berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, emosional, serta kesejahteraan anak dan kualitas generasi masa depan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari masyarakat yang menikah di bawah umur serta pegawai KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Jenawi menjalankan berbagai upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif. Upaya preventif meliputi program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan Bimbingan Perkawinan (BimWin), penyuluhan, sosialisasi hukum, serta penolakan pencatatan pernikahan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan upaya represif mencakup pendampingan hukum dan psikologis, pemberian akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, serta pemulihan hak anak. Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenawi sangat kompleks, meliputi faktor sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, hukum, pola asuh keluarga, lingkungan sosial, dan pergaulan bebas. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran sinergis antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam mengoptimalkan perlindungan hukum dan edukasi guna menekan angka pernikahan dini dan dampak negatifnya.

**Kata Kunci:** Pernikahan di bawah umur, Perlindungan hukum anak, Kecamatan Jenawi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum. Menikah sendiri memiliki tujuan untuk mengembangkan keturunan dalam suatu ikatan yang sah menurut agama dan hukum agar dapat tercapainya kebahagiaan baik dunia maupun akhirat atas ridho Allah. Namun ditengah masyarakat masih marak terjadi fenomena pernikahan di usia dini, pernikahan dini tidak hanya berpotensi menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional pasangan, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga serta kualitas generasi yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, namun pernikahan dini terutama di kalangan remaja perempuan masih terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pernikahan dini sering kali terjadi di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan ekonomi.

Salah satu wilayah yang penduduknya banyak melakukan pernikahan dini yaitu di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bpk. Fajar shodiq (Naib KUA Kecamatan Jenawi) beliau berkata, “Ada beberapa masyarakat remaja khususnya yang melakukan pernikahan dibawah umur, kebanyakan dilatarbelakangi oleh hamil diluar nikah, broken home karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan bebas, dan tentunya kenakalan remaja”. Pernikahan ini sendiri dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi anak perempuan, seperti tingginya angka putus sekolah, meningkatnya risiko kehamilan berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian dalam usia muda. Anak-anak yang menikah di usia dini sering kali belum siap secara mental, emosional, maupun ekonomi untuk membangun rumah tangga, sehingga sangat rentan terhadap konflik dan tekanan kehidupan.

Pada konteks hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KUA sebagai instansi pencatat pernikahan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, efektivitas peran KUA dalam mencegah pernikahan dini masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi angka pernikahan anak yang tinggi. Sehingga perlu dilihat bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari dampak pernikahan dibawah umur di KUA kec. Jenawi kab. Karanganyar, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan masih maraknya pernikahan dibawah umur pada wilayah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif lapangan dengan pendekatan fenomenologi, bertujuan menggambarkan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.<sup>1</sup> Data diperoleh dari sumber primer, yaitu masyarakat yang menikah di bawah umur dan pegawai KUA setempat dengan teknik purposive sampling, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.<sup>2</sup> Analisis data menggunakan metode induktif, dimulai dari fakta-fakta khusus di lapangan hingga ditarik kesimpulan umum mengenai perlindungan hukum anak dari dampak pernikahan dini.<sup>3</sup> Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka pernikahan dini dan rendahnya kualitas pola asuh anak di Kecamatan Jenawi.

## **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR**

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga perlindungan hukum terhadap pernikahan di bawah umur menjadi krusial karena pernikahan tersebut dapat menyebabkan anak kehilangan hak-haknya secara fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Melihat pentingnya perlindungan hukum tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenawi melakukan beberapa langkah pencegahan guna pengurangan angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Karanganyar, diantaranya adalah Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). Program ini merupakan program yang dilakukan oleh KUA untuk para calon pengantin dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran bagi calon pengantin dan remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Program Suscatin (Kursus Calon Pengantin) kini menjadi bagian dari Bimbingan Perkawinan (BimWin). Program ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum menikah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Materi BimWin mencakup persiapan mental, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, nilai-nilai agama, dan perencanaan keluarga. Seluruh materi ini bertujuan membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah,

---

<sup>1</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 157.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224.

<sup>3</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 293.

menekan angka perceraian di Kabupaten Karanganyar, membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai ajaran agama serta hukum, serta mengurangi pernikahan di bawah umur. Selain menyelenggarakan program Suscatin dan BimWin, KUA juga aktif memberikan penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Apabila pernikahan dilakukan dibawah usia tersebut, maka harus melalui proses dispensasi kawin dari pengadilan, dengan alasan yang sangat mendesak dan harus disertai bukti yang kuat, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada praktiknya, pernikahan anak dibawah umur masih terjadi secara luas, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukumnya. Sehingga perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk praktik pernikahan dini ini mencakup:

1. Perlindungan preventif.

Perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur dapat dilakukan dengan:

- a. Penyuluhan hukum dan pendidikan reproduksi oleh instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
- b. Penolakan pencatatan pernikahan anak di KUA jika tidak memenuhi batas usia minimal.
- c. Sosialisasi aturan hukum ke masyarakat dan tokoh adat untuk mengubah pola pikir yang membenarkan pernikahan dini.

2. Perlindungan represif

Perlindungan ini akan dilakukan apabila pernikahan dibawah umur telah terjadi, maka perlindungan lanjutan yang dapat diberikan yaitu:

- a. Pendampingan hukum dan psikologis bagi anak yang mengalami dampak negatif dari pernikahan dini (misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian).
- b. Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan reproduksi, agar anak tetap memperoleh hak dasarnya.
- c. Pemulihan hak anak, misalnya melalui program pemberdayaan anak dan bantuan sosial.

## **FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR**

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Meskipun regulasi hukum telah mengatur batas usia minimal pernikahan, praktik ini tetap berlangsung akibat pengaruh kuat berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun keluarga. Pada banyak kasus, pernikahan dini dianggap

sebagai solusi untuk mengatasi masalah tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan adat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap hak anak, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Untuk memahami akar permasalahan ini, penting untuk menelaah berbagai faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur serta konsekuensi yang ditimbulkannya bagi individu dan masyarakat, antara lain:

1. Faktor sosial dan budaya.

Menurut Koentjaraningrat (2009), budaya mencakup pola-pola berpikir, bertindak, dan berperilaku suatu kelompok masyarakat. Ketika budaya suatu masyarakat menganggap bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda adalah hal yang wajar atau bahkan suatu kebanggaan, maka praktik tersebut cenderung dilanggengkan meskipun bertentangan dengan hukum negara atau hak anak. Pada masyarakat tradisional, pernikahan anak masih dianggap sebagai solusi terhadap:

- a. Ketakutan akan aib keluarga, seperti hubungan di luar nikah.
- b. Perlindungan terhadap kehormatan perempuan.
- c. Tekanan adat, di mana perempuan dianggap "siap" menikah jika sudah menstruasi
- d. Kewajiban orang tua untuk menikahkan anak sebelum "terlambat usia".

Kepala KUA Kecamatan Jenawi juga berpendapat, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya pernikahan di bawah umur. Salah satu penyebab utamanya adalah kehamilan di luar nikah, yang mendorong keluarga untuk segera menikahkan pasangan tersebut demi menutupi rasa malu.

2. Faktor umum penyebab pernikahan dibawah umur.

Menurut UNICEF (2021) dan BKKBN (2020), faktor-faktor penyebab utama pernikahan anak antara lain:

- a. Faktor ekonomi, dalam keluarga miskin, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi sehingga dinikahkan lebih awal untuk mengurangi tanggungan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga dianggap sebagai "strategi" untuk memperbaiki keadaan ekonomi melalui mahar atau tanggungan dari pihak suami.
- b. Faktor pendidikan, anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan cenderung lebih cepat dinikahkan karena dianggap "tidak ada kegiatan lain." Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan risiko pernikahan dini juga memperkuat keputusan tersebut.
- c. Faktor budaya dan tradisi, sebagian masyarakat masih memegang teguh budaya menikah muda, terutama bagi perempuan yang dianggap sudah dewasa setelah mengalami menstruasi agar tidak menjadi bahan gunjingan atau dinilai "tidak laku."
- d. Faktor hukum, salah satu celah dari kelemahan sistem hukum adalah dispensasi kawin dari pengadilan agama yang masih mudah diberikan tanpa asesmen

mendalam. Selain itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara resmi membuat praktik ini sulit diawasi oleh negara.

- e. Faktor keluarga dan pola asuh, pola asuh otoriter, minimnya komunikasi orang tua-anak, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dapat mendorong anak mencari kebebasan di luar rumah, termasuk dalam bentuk pacaran yang berujung pada pernikahan dini.
- f. Faktor Lingkungan Sosial, tekanan dari lingkungan, seperti teman sebaya yang lebih dulu menikah, pengaruh media sosial, dan norma masyarakat sekitar, juga turut memengaruhi keputusan orang tua maupun anak untuk menikah lebih awal.
- g. Faktor Pergaulan Bebas, Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka, kaeran dorongan seksual rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas.

## **KESIMPULAN**

Implementasi perlindungan hukum untuk anak dari dampak pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Jenawi, Kab. Karanganyar dilakukan melalui upaya preventif dan represif sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Upaya preventif meliputi program Kursus Calon Pengantin (Suscatin), Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan, sosialisasi hukum, dan penolakan pencatatan nikah bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia. Sementara itu, upaya represif mencakup pendampingan hukum dan psikologis, pemberian akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, serta pemulihan hak anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, hukum, pola asuh keluarga, lingkungan sosial, dan pergaulan bebas.

## **REFERENSI**

- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).